



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kuningan 1D Nomor 2 RT 002 RW 008 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2012 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tanggal 15 Juli 2012;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus janda dan jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Jalan Palir Sejahtera Utara VI C 126 RT 006 RW 011 Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selama kurang lebih, 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang tanggal 24 April 2016, umur 7 tahun, pendidikan siswa SD, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat sejak Agustus 2020, dimana pada saat itu orang tua Tergugat izin kepada Penggugat untuk membawa Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA SEMARANG dan meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Penggugat, dan sudah mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan teman dan tokoh masyarakat, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa pada saat menikah Tergugat telah menandatangani *sighat ta'lik talak*, namun Tergugat menghiraukan hal tersebut. Sehingga Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan *sighat* ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'iy* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 08 November 2023 dan tanggal 15 November 2023, telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Mei 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx/xx/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi I Penggugat : **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 22 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, serta Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta keduanya telah terputus komunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang telah lama menikah, terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaia seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar cerita Penggugat dan Penggugat sering pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menemui Tergugat, namun Tergugat menolak untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti atas tuntutan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sampai perkara ini disidangkan bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2012 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan November 2023 tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak di hadapan wali nikah dan para saksi dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga dan keempat*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan November 2023 tidak rukun lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima* bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2023 atau selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan telah nyata Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada barang sesuatu yang dapat dijadikan pengganti nafkah;

Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 1, 2 serta 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru orang tua Tergugat membawa Tergugat keluar dari rumah bersama untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, halmana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah dipenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan No 436/Pdt.G/2023/PA.PkI



Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Waryono, M.H.

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp655.000,00
4. PNBP Relaaas Pertama	RP20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah)	